

PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG

2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 13/SK/Set.KPU-KSLY/I/2010, 2 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana untuk meningkatkan efisiensi dan aktifitas lingkup Sekretariat. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Bendahara Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan:

1. menunjuk staf pelaksana sebagai Bendaharawan Barang lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010
2. Tugas bendaharawan Barang

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2010